



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 99 /Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGANYAR NOMOR : 04/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
(PPS) SE KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : 1. Surat pengunduran diri Sdr. Jianto sebagai PPS Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar tanggal 15 Juni 2013;  
2. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Delingan Nomor : 01/BA/PPS/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013 tentang Pergantian Ketua PPS.
- Menimbang : a. bahwa sdr. Jianto telah mengundurkan diri sebagai Ketua PPS Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar;  
b. bahwa Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar telah menyelenggarakan rapat pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 01/BA/PPS/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013, memutuskan Sdr. Wardoyo sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar;  
c. bahwa sehubungan dengan adanya usulan penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;  
Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
9. Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
10. Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar, Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo dan Desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 47/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukosari Kecamatan Jumantono, Desa Kwangsan dan Desa Jumantoro Kecamatan Jumapolo, Desa Sroyo dan Desa Brujul Kecamatan Jaten, Desa Balong Kecamatan Jenawi, Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang, Desa Tamansari Kecamatan Kerjo, Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro dan Desa Rejosari Kecamatan Gondangrejo Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 67/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lempong Kecamatan Jenawi pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 87/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Buran Kecamatan Tasikmadu pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 26 Juni 2013.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 04/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013.

#### Pasal I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, pada Lampiran diubah dan di baca sebagai berikut :

3. KARANGANYAR
  11. DELINGAN
    1. Wardoyo

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 26 Juni 2013

KETUA  
ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR

NIP. 19680613 198803 1 004